



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 47.1 TAHUN 2022

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah alokasi dana desa setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa,



ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan yang diberikan kepada Kalurahan berupa



uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
5. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, dan staf Pamong Kalurahan.
6. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut siltap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan.
7. Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
9. Alokasi Dana Desa siltap yang selanjutnya disebut ADD Siltap adalah ADD yang dialokasikan untuk siltap Lurah dan Pamong Kalurahan.
10. Alokasi Dana Desa BPJS Kesehatan yang selanjutnya disebut ADD BPJS Kesehatan adalah ADD yang dialokasikan untuk iuran keanggotaan Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan dalam program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS.
11. Alokasi Dana Desa BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ADD BPJS Ketenagakerjaan adalah ADD yang dialokasikan untuk iuran keanggotaan Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan dalam program jaminan ketenagakerjaan oleh BPJS.
12. Alokasi Dana Desa Kewenangan yang selanjutnya disebut ADD Kewenangan adalah ADD yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
13. Alokasi Dana Desa Kebijakan yang selanjutnya disebut ADD Kebijakan adalah ADD yang dialokasikan untuk pemberian bantuan khusus bagi Pemerintah Kalurahan dan/atau Lurah dan Pamong Kalurahan.



14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Rekening kas umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening kas umum Kalurahan adalah rekening kas Kalurahan untuk menyimpan seluruh pendapatan Kalurahan dan membayar seluruh belanja Kalurahan kecuali dari rekening tanah dan rekening cadangan.
17. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Panewu adalah sebutan camat merupakan panewu di Kabupaten Sleman.
19. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20. Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah, yang terdiri dari sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
21. Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Pamong Kalurahan diangkat dengan Keputusan Lurah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
23. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
26. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
27. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
28. Bupati adalah Bupati Sleman.



29. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.

Pasal 2

Maksud pemberian ADD kepada Pemerintah Kalurahan adalah untuk melaksanakan kewenangan Kalurahan bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
- b. pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
- c. pembinaan kemasyarakatan Kalurahan; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kalurahan;
- c. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemandirian Kalurahan.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kalurahan dalam APBKal; dan
- b. ADD digunakan secara terarah dan terkendali.

BAB II

PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran untuk disalurkan kepada Pemerintah Kalurahan.



- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Kalurahan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan staf Pamong Kalurahan; dan
 - b. jumlah Padukuhan;
 - c. jumlah penduduk miskin Kalurahan;
 - d. luas wilayah Kalurahan;
 - e. jumlah penduduk Kalurahan; dan
 - f. tingkat kesulitan geografis Kalurahan.

Pasal 6

- (1) ADD yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) digunakan Pemerintah Kalurahan untuk:
 - a. siltap Lurah dan Pamong Kalurahan disebut ADD Siltap;
 - b. iuran keanggotaan Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan dalam program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS disebut ADD BPJS Kesehatan;
 - c. iuran keanggotaan Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS disebut ADD BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - d. membiayai kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan disebut ADD Kewenangan.
- (2) ADD untuk pemberian bantuan khusus bagi Pemerintah Kalurahan dan/atau Lurah dan Pamong Kalurahan seperti pemberian gaji ke-13 dan/atau gaji ke-14 apabila Pemerintah memberikan gaji ke-13 dan/atau gaji ke-14 atau sebutan lain bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) ADD untuk pemberian bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai penerimaan lain yang sah disebut ADD Kebijakan.



BAB III
PENGHITUNGAN ADD

Bagian Kesatu
ADD Siltap

Pasal 7

- (1) ADD Siltap dihitung berdasarkan besaran siltap Lurah dan Pamong Kalurahan tahun berkenaan dikalikan jumlah Lurah dan Pamong Kalurahan se-Kabupaten.
- (2) Besaran ADD Siltap bagi setiap Kalurahan dihitung berdasarkan besaran siltap Lurah dan Pamong Kalurahan dikalikan jumlah Lurah dan Pamong Kalurahan di setiap Kalurahan.
- (3) Besaran siltap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran ADD Siltap setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) ADD Siltap yang tidak dapat dibayarkan karena kekosongan jabatan Lurah dan/atau Pamong Kalurahan menjadi pendapatan Kalurahan.

Bagian Kedua
ADD BPJS Kesehatan

Pasal 8

- (1) ADD BPJS Kesehatan dihitung sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kalurahan dengan mempertimbangkan jumlah Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan yang berhak menerima iuran.
- (2) Untuk keperluan penghitungan besaran ADD BPJS Kesehatan, Lurah melaporkan data Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan kepada Bupati u.p. Kepala Dinas PMK melalui aplikasi yang secara resmi digunakan oleh BPJS.
- (3) Besaran ADD BPJS Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (4) Apabila dalam penetapan ADD BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kekurangan dalam mengalokasikan besarannya, maka Pemerintah Kalurahan mengalokasikan kekurangan tersebut dalam APBKal diambihkan dari pendapatan Kalurahan kecuali BKK dan Dana Desa.
- (5) Apabila dalam penetapan ADD BPJS Kesehatan terdapat kelebihan dalam mengalokasikan besarannya, maka kelebihan tersebut menjadi pendapatan Kalurahan.

Bagian Ketiga ADD BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 9

- (1) ADD BPJS Ketenagakerjaan dihitung sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kalurahan dengan mempertimbangkan jumlah Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan yang berhak menerima iuran serta jenis jaminan sosial ketenagakerjaan yang diikuti.
- (2) Untuk keperluan penghitungan ADD BPJS Ketenagakerjaan, Lurah melaporkan data Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan kepada Bupati u.p. Kepala Dinas PMK.
- (3) Besaran ADD BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam penetapan ADD BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kekurangan dalam mengalokasikan besarannya, maka Pemerintah Kalurahan mengalokasikan kekurangan tersebut dalam APBKal bersumber dari pendapatan Kalurahan kecuali BKK dan Dana Desa.
- (5) Apabila dalam penetapan ADD BPJS Ketenagakerjaan terdapat kelebihan dalam mengalokasikan besarannya, maka kelebihan tersebut menjadi pendapatan Kalurahan.

Bagian Keempat ADD Kebijakan



Pasal 10

- (1) ADD Kebijakan dihitung dan diperuntukkan bagi Pemerintah Kalurahan dan/atau Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (2) ADD Kebijakan pemberian gaji ke-13 dan/atau gaji ke-14 dihitung sesuai dengan jumlah Lurah dan Pamong Kalurahan dengan besaran paling banyak sebesar siltap Lurah dan Pamong Kalurahan tahun berkenaan.
- (3) Besaran ADD Kebijakan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Bantuan khusus dalam penerimaan lain yang sah dari ADD Kebijakan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang tidak dapat dibayarkan dikarenakan kekosongan jabatan Lurah atau Pamong Kalurahan dan/atau Lurah dan Pamong Kalurahan berstatus Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang berakibat yang bersangkutan tidak berhak menerima maka menjadi pendapatan Kalurahan.
- (5) Bantuan khusus dalam penerimaan lain yang sah bagi staf Pamong Kalurahan dihitung dan dianggarkan Pemerintah Kalurahan dalam APBKal bersumber dari pendapatan Kalurahan kecuali dari BKK dan Dana Desa.

Pasal 11

Apabila Pemerintah Daerah telah mengalokasikan ADD Kebijakan, sedangkan Pemerintah tidak menetapkan dan/atau tidak mengeluarkan kebijakan pemberian gaji ke-13 dan/atau gaji ke-14 atau sebutan lain bagi Pegawai Negeri Sipil, maka ADD Kebijakan tetap disalurkan ke Pemerintah Kalurahan sebagai ADD Kewenangan.

Bagian Kelima ADD Kewenangan

Pasal 12

- (1) Besaran ADD Kewenangan pada tiap tahun anggaran diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{ADDKew} = \text{ADDKab} - \text{ADDSil} - \text{ADDKes} - \text{ADDKer} - \text{ADDKeb} \text{ (apabila ada)}$$



Keterangan:

ADDKew	ADD Kewenangan
ADDKab	ADD Kabupaten
ADDSil	ADD Siltap
ADDKes	ADD BPJS Kesehatan
ADDKer	ADD BPJS Ketenagakerjaan
ADDKeb	ADD Kebijakan (apabila ada)

- (2) Besaran ADD Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kalurahan diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDKew Kalurahan} = \text{BKx} \times \text{ADDKew Kab}$$

Keterangan:

ADDKew Kalurahan	ADD Kewenangan yang diberikan kepada Kalurahan
BKx	Nilai Bobot Kalurahan untuk Kalurahan x
ADDKew Kab	ADD Kewenangan Kabupaten

Pasal 13

- (1) Nilai bobot Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan nilai Kalurahan x yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. jumlah Padukuhan;
 - b. jumlah penduduk miskin;
 - c. luas wilayah;
 - d. jumlah penduduk; dan
 - e. indeks kesulitan geografis.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan bobot sebagai berikut:

Variabel	Koefisien	Bobot
Jumlah Padukuhan	KV1	0,3
Jumlah Penduduk Miskin	KV2	0,2
Luas Wilayah	KV3	0,2



Jumlah Penduduk	KV4	0,2
Indeks Kesulitan Geografis	KV5	0,1

- (4) Besaran nilai bobot Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus:
- $$BKx = ((0,3 \times KV1x) + (0,2 \times KV2x) + (0,2 \times KV3x) + (0,2 \times KV4x) + (0,1 \times KV5x))$$

Keterangan:

BKx	nilai bobot Kalurahan <i>x</i>
KV1x	koefisien variabel jumlah Padukuhan Kalurahan <i>x</i>
KV2x	koefisien variabel jumlah penduduk miskin Kalurahan <i>x</i>
KV3x	koefisien variabel luas wilayah Kalurahan <i>x</i>
KV4x	koefisien variabel jumlah penduduk Kalurahan <i>x</i>
KV5x	koefisien variabel indeks kesulitan geografis Kalurahan <i>x</i>

Pasal 14

Besaran ADD Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kalurahan harus menggunakan ADD Siltap, ADD BPJS Kesehatan, dan ADD BPJS Ketenagakerjaan untuk membayar siltap, iuran BPJS Kesehatan, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan setelah disalurkan oleh Pemerintah Daerah paling lambat pada bulan berkenaan.



- (2) Pemerintah Kalurahan yang tidak membayarkan ADD Siltap, ADD BPJS Kesehatan, dan ADD BPJS Ketenagakerjaan pada bulan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah menunda penyaluran bulan berikutnya sampai Pemerintah Kalurahan membayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

ADD Siltap

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD Siltap kepada Pemerintah Kalurahan setiap bulan.
- (2) Jumlah ADD Siltap yang disalurkan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi.
- (3) Penyaluran ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Kalurahan.

Bagian Kedua

ADD BPJS Kesehatan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD BPJS Kesehatan kepada Pemerintah Kalurahan setiap bulan.
- (2) Jumlah ADD BPJS Kesehatan yang disalurkan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi.
- (3) Iuran BPJS Kesehatan Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar 5% (lima persen) dihitung berdasarkan ADD Siltap dengan perincian 1% (satu persen) ditanggung oleh peserta dan 4% (empat persen) oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Iuran BPJS Kesehatan 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pemotongan ADD Siltap.



- (5) Iuran BPJS Kesehatan 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada Dinas PMK dan dibayarkan melalui bendahara pengeluaran.
- (6) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan penyetoran iuran BPJS Kesehatan 1% (satu persen) berdasarkan hasil pemotongan ADD Siltap masing-masing Kalurahan.
- (7) Penyaluran ADD BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Kalurahan.

Bagian Ketiga
ADD BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Kalurahan setiap bulan.
- (2) Jumlah ADD BPJS Ketenagakerjaan yang disalurkan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi.
- (3) Penyaluran ADD BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Kalurahan.

Bagian Keempat
ADD Kebijakan

Pasal 19

- (1) Penyaluran ADD Kebijakan ke Pemerintah Kalurahan, ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah.
- (2) Jumlah ADD Kebijakan yang disalurkan adalah seluruhnya sesuai alokasi dan disalurkan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah memberikan gaji ke-13 dan gaji ke-14 atau sebutan lain kepada Pegawai Negeri.



- (3) Penyaluran ADD Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Kalurahan.

Bagian Kelima
ADD Kewenangan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD Kewenangan kepada Pemerintah Kalurahan sebanyak 3 (tiga) tahap dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyaluran ADD Kewenangan dalam 3 (tiga) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. tahap I disalurkan mulai bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II disalurkan mulai bulan Juli sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. tahap III disalurkan mulai bulan Oktober sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Jika ADD Kewenangan tahap I telah disalurkan sedangkan penerimaan ADD Kabupaten mengalami penurunan atau kenaikan maka ADD kewenangan tahap berikutnya disalurkan sebesar ADD Kewenangan dikurangi ADD Kewenangan tahap I yang telah disalurkan.
- (4) Jika ADD Kewenangan tahap I dan tahap II telah disalurkan sedangkan penerimaan ADD Kabupaten mengalami penurunan atau kenaikan maka ADD Kewenangan tahap III disalurkan sebesar ADD Kewenangan dikurangi ADD Kewenangan tahap I dan tahap II yang telah disalurkan.
- (5) Penyaluran ADD Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Kalurahan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD Kewenangan tahap I apabila Pemerintah Kalurahan telah menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Kalurahan tentang APBKal dan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal tahun berkenaan; dan



- b. Peraturan Kalurahan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKal tahun sebelumnya.
- (2) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD Kewenangan tahap II apabila Pemerintah Kalurahan telah menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan akhir tahun anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan tahun sebelumnya dan bukti pemuatannya ke media informasi; dan
 - c. Laporan realisasi pelaksanaan APBKal semester pertama tahun berjalan.
- (3) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD Kewenangan tahap III apabila Pemerintah Kalurahan telah menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
- a. Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal tahun berjalan; dan
 - b. Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun berikutnya.
- (4) Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD Kewenangan bagi Kalurahan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sampai Pemerintah Kalurahan memenuhi persyaratan.
- (5) Apabila Pemerintah Kalurahan tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sampai akhir tahun berjalan, Pemerintah Daerah tidak menyalurkan ADD Kewenangan tahun berjalan.

Pasal 22

- (1) ADD Kewenangan yang tidak disalurkan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Kalurahan menjadi SiLPA dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) ADD Kewenangan yang tidak terserap dalam APBKal menjadi SiLPA Kalurahan.



- (3) SiLPA ADD Kewenangan dalam APBKal yang melebihi 30% (tiga puluh persen) diperhitungkan pada penyaluran ADD Kewenangan tahap III sebagai faktor pengurangan.
- (4) Pengurangan ADD Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar SiLPA ADD Kewenangan dalam APBKal.
- (5) ADD Kewenangan yang tidak disalurkan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan akibat pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi SiLPA anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V PENATAUSAHAAN ADD

Pasal 23

Penatausahaan ADD mengikuti penatausahaan APBKal.

BAB VI LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) Lurah menyampaikan laporan penggunaan ADD kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Laporan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan realisasi pelaksanaan APBKal semester I.
- (3) Lurah mempertanggungjawabkan penggunaan ADD dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Dinas PMK bersama Panewu melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan ADD.



- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan evaluasi terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBKal semester I dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKal.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 30);
 - b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 7.1);
 - c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 18);
 - d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 19.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 19.1);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk penghitungan ADD mulai tahun 2023.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 Desember 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 47.1

